

BAB III
PENGGUNAAN JASA DUKUN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
DAN PENDAPAT MASYARAKAT DESA KARANGREJO

A. Gambaran Umum Masyarakat Desa Karangrejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati

Desa Karangrejo adalah sebuah Desa yang letaknya tidak begitu jauh dengan Desa Pucakwangi. Dari kedua Desa sejak zaman dahulu sudah kelihatan terjalin kerukunan, dengan adanya bukti berdirinya beberapa pasar umum..

1. Keadaan Geografis

Desa Karangrejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati diapit oleh beberapa desa tetangga. Desa Karangrejo berbatasan dengan wilayah-wilayah desa antara lain:

- a. Sebelah timur desa Plosorejo.
- b. Sebelah barat desa Grogolsari.
- c. Sebelah utara desa Sarimulyo
- d. Sebelah selatan desa Triguno

Jarak Desa Karangrejo dari kota (kabupaten) $\pm 3,5$ dan ± 7 km dari kecamatan. Desa Karangrejo terbagi menjadi 2 RW, 12 RT dengan luas wilayah adalah 180 Ha. Luas sawah ± 144 Ha lain-lain (sungai, jalan, makam dan sebagainya) 3,5 Ha, dan dukuhnya terdiri dari 1 dukuh (yaitu dukuh Malangan).

2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, disebabkan ada banyak angka kelahiran dan sebaliknya kecil angka kematian. Berdasarkan data monografi Desa Karangrejo secara keseluruhan jumlah penduduk yang diperoleh pada bulan Januari 2011 jumlah penduduk Desa Karangrejo adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah penduduk Desa Karangrejo Kecamatan Pucakwangi
Kabupaten Pati menurut jenis kelamin.

Kelompok umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	54	73	127
5-16	110	85	195
17-44	240	192	432
45-64	119	70	189
Jumlah			943

Tabel 2
Jumlah penduduk Desa Karangrejo Kecamatan Pucakwangi
Kabupaten Pati menurut lulusan sekolah.

Lulusan sekolah	Banyaknya orang
Perguruan Tinggi	28
SMU	115
SMP	186
MTS	165
SD	365
MA	20
Tidak sekolah	64
Jumlah	943

a. Bagan Struktur Organisasi Desa Karangrejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati

Adapun susunan pejabat yang duduk di Desa Karangrejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa : Bp. Anwar
- b. Sekretaris Desa : Bp. H. Bukhori
- c. Kaur Pemerintahan : Bp. Soerawi
- d. Kaur Pembangunan : Bp. Ngarno

- e. Kaur Keuangan : Bp. Sutomo
- f. Kaur Kesra : Bp. Ngadi

b. Kondisi Keberagaman Masyarakat Desa Karangrejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati

1) Karakteristik Penduduk Desa Karangrejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati.

Mayoritas penduduk Desa Karangrejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati beragama Islam. Kegiatan keagamaan sangat maju dan berkembang secara pesat, hal ini terlihat dalam beberapa kegiatan keagamaan di Desa tersebut; setiap malam jum'at diadakan tahlilan, dziba' di setiap mushala dan juga pada setiap malam ada kegiatan mengaji untuk anak laki-laki maupun perempuan. Selain itu juga masyarakat Karangrejo juga melakukan ritual-ritual khusus seperti, sholat jamaah, tadarus, puasa, zakat dan haji (bagi yang mampu).

Shalat lima waktu (Dzuhur, Ashar, Maghrib, Isya', Subuh) itu memang sudah menjadi kewajiban bagi umat Islam, masyarakat Karangrejo untuk melakukan shalat, biasanya dilakukan secara berjamaah, dan shalat jamaah lima waktu pun masyarakat Karangrejo tidak sepenuhnya melakukannya, shalat berjamaah yang dilakukan biasanya pada saat shalat maghrib, isya', subuh, selain itu masyarakat dalam melaksanakan shalat dzuhur dan ashar, kebanyakan dilaksanakan sendiri-sendiri atau shalat dirumah masing-masing.

Pengajian rutin masyarakat Karangrejo setiap malam jum'at diadakan *tahlil*, *dziba'*(masyarakat menyebutnya dengan istilah jawnya *berjanjenan*) dan ada juga yang melakukan tadarus dimasjid dan lain-lain.

Pada saat puasa di bulan Ramadhan masyarakat Karangrejo tidak meninggalkannya, dalam arti masyarakat Karangrejo menjalankan dalam sebulan penuh, dan ada juga yang

tidak melaksanakan, seperti orang sakit, ibu menyusui, dan wanita yang haid.

Masyarakat Karangrejo tidak lepas yang namanya Zakat atau Sodaqoh, hal ini dilakukan pada saat ada rizki yang cukup, misalnya dalam bekerja, dan pada waktu panen. Masyarakat Karangrejo biasanya dalam memberikan Zakat itu kepada orang yang kurang mampu, dan ada juga yang diberikan kepada guru mengaji.

Melaksanakan Haji adalah bagi orang yang mampu, dan masyarakat Karangrejo kalau ada penghasilan yang cukup dan mampu, dia juga melaksanakan rukun Islam yang terakhir (Haji).

Keberadaan kehidupan keberagamaan di Desa Karangrejo boleh dibilang cukup harmonis artinya kerukunan keberagamaan terjalin dengan damai. Kegiatan keberagamaan cukup bervariasi, terbukti adanya kegiatan jamiah-jamiah dan majelis-majelis taklim yang dilaksanakan di tingkat RT serta seringnya diadakan pengajian-pengajian umum oleh masyarakat. Kegiatan keagamaan itu mengindikasikan bertambahnya rasa keimanan dan ketakwaan masyarakat kepada Tuhan yang Maha Esa.

Dari hasil perkembangan dan kegiatan keagamaan di Desa Karangrejo sangat maju dan kehidupan masyarakatnya sangat religius dalam melakukan kebaikan.

Islam sebagai agama yang dianut oleh penduduk Desa Karangrejo, maka sudah sewajarnya apabila sarana dan prasarana peribadatan agama Islam cukup banyak. Data tentang jumlah pemeluk agama di Desa Karangrejo antara lain:

Tabel 3
Jumlah Penduduk Desa Karangrejo Kecamatan Pucakwangi
Kabupaten Pati menurut Agama

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	943
2.	Kristen	Tidak ada
3.	Budha	Tidak ada
4.	Hindu	Tidak ada

Penduduk Desa Karangrejo meskipun seratus persen beragama Islam dan sarana keagamaan yang dimiliki cukup memadai untuk menciptakan masyarakat agama yang ideal, namun hal tersebut tidaklah menjadi harga mati sebagai jaminan terciptanya lingkungan masyarakat Islam yang ideal. Secara kuantitas semua masyarakat Desa Karangrejo beragama Islam, namun ketaatan dalam menjalankan perintah agama Islam belum maksimal, hal ini terbukti dengan adanya masyarakat yang diantaranya masih menggunakan jasa dukun.

Jadi di dalam masyarakat Karangrejo bisa dikatakan ada dua (2) kelompok yang melaksanakan syari'at agama dan yang tidak melaksanakan syari'at yaitu *santri* dan *abangan*. Kaum *santri* yaitu yang taat menjalankan syari'at agama, sedangkan kaum *abangan* adalah yang tidak melaksanakan syari'at agama dan masih mempercayai adanya animisme, dinamisme, daya gaib, serta percaya pada orang pintar (dukun).

2) Aktivitas Penduduk Desa Karangrejo Kecamatan Pucakwangi Pati Sehari-hari

Masyarakat desa Karangrejo setiap harinya kebanyakan bekerja di sawah, sebagian ada yang menjadi pegawai negeri, sebagian lagi ada yang menjadi buruh sawah.

Masyarakat Desa Karangrejo masih memelihara kebudayaan dan kebiasaan suka tolong menolong, gotong royong dalam pembuatan jalan, pembuatan rumah penduduk, maupun tempat ibadah.

Dari segi ekonomi masyarakat Desa Karangrejo termasuk ekonomi golongan menengah kebawah, sebagian besar penduduknya bermata pencaharian beraneka ragam, ada yang berprofesi sebagai pegawai negeri, wiraswasta, petani.

Tabel 4

**Jumlah penduduk Desa Karangrejo Kecamatan Pucakwangi
Kabupaten Pati berdasarkan pekerjaan**

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	Pegawai Negeri (PNS)	100
2.	Wiraswasta	106
4.	Petani	400
Jumlah		816

3) Sarana dan Prasarana Desa Karangrejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati

Adapun sarana dan prasarana Desa Karangrejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

- a). Jumlah pasar (3 buah)
 - Pasar umum : 1
 - Pasar ikan : 1
 - Pasar hewan : 1
- b). Jumlah toko/warung : 11
- c). Jumlah koperasi simpan pinjam : 3
- d). Jumlah perusahaan
 - Perusahaan angkutan : 8
 - Lain-lain

e). Jumlah sekolah

- TK : 1
- MI : 1
- MTS : 1
- MA : -

f). Jumlah tempat ibadah

- Masjid : 1
- Mushalla : 11¹

4) Keberagaman Masyarakat Islam di Desa Karangrejo

Masyarakat Islam di Desa Karangrejo yang mayoritasnya beragama Islam dan bekerja sebagai petani, menerima Islam selama ini hanya sebagai keyakinan. Tetapi keberagaman mereka sama seperti umat Islam yang lain. Sebagian masyarakat mengajarkan ajaran Islam yang sesungguhnya dan sebagian masyarakat tidak mentaati ajaran Islam sebagaimana mestinya.

Mereka yang mentaati sesuai dengan ajaran Islam yang semestinya bisa digolongkan sebagai *Islam santri*. Kelompok *santri* tradisinya seperti, shalat berjamaah, tadarus, beramal, haji, puasa, dan sebagainya. Sedangkan yang tidak mentaati ajaran Islam yang sesungguhnya bisa digolongkan sebagai *Islam abangan*. Kelompok *abangan* biasanya cenderung mempercayai kepercayaan lama, seperti nenek moyang, animis, jimat, dukun dan lain sebagainya.

Kepercayaan-kepercayaan pra Islam sudah mengakar kuat dalam tiap sendi kehidupan masyarakat Desa Karangrejo, sehingga kondisi keislaman masyarakat masih bisa dikatakan memprihatinkan.

¹ Data tersebut didapat dari Arsip Pemerintahan Desa Karangrejo, pada tanggal 01 Januari 2011

Namun dengan adanya hal seperti itu, katakanlah *Islam abangan* dan *Islam santri* memiliki toleransi yang sangat tinggi, sehingga keduanya dapat berakulturasi dengan baik tanpa merugikan pihak manapun.

B. Penggunaan Jasa Dukun dalam Pemilihan Kepala Desa dan Pendapat Masyarakat Karangrejo

1. Praktek Penggunaan Jasa Dukun Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Karangrejo

Masyarakat Desa Karangrejo masih dibilang kurang maksimal dalam menjalankan semua yang diperintahkan oleh agama. Misalnya dalam pencalonan kepala Desa diantara calon kepala Desa masih ada yang menggunakan jasa dukun. Di bawah ini adalah beberapa komentar calon kepala Desa yang menggunakan jasa dukun dan yang tidak menggunakan dukun.

Menurut Bapak Anwar selaku orang yang memakai jasa dukun dan secara kebetulan memperoleh kemenangan pada saat pemilihan kepala Desa, bahwa sebelum pemilihan dimulai, ia sebelumnya konsultasi dengan Mbah Ipan yang bertempat tinggal di Desa soko, yaitu sekitar \pm 4 km dari Desa Karangrejo. Jadi Mbah Ipan ini adalah dukun yang membantu Bapak Anwar untuk kelancaran dalam pemilihan kepala Desa. Kemudian sang dukun memberikan syarat-syarat kepada Bapak Anwar yang harus dilakukan sebelum pemilihan dilaksanakan. Syarat-syarat yang harus dilaksanakan tujuh (7) hari sebelum pemilihan dimulai. Diantaranya adalah puasa *nyireh* atau menjauhi makanan yang bernyawa, dan selametan. Selain itu Bapak Anwar juga disuruh menyiapkan uang dengan nominal 52.000 untuk dibagikan masyarakat atau calon pemilih.²

Menurut Mbah Ipan, selaku dukun dari Bapak Anwar mengaku bahwa Bapak Anwar pernah konsultasi kepadanya selama empat (4) kali

² Wawancara dengan Bapak Anwar, pada tanggal 09 Januari 2011, jam 09.30 WIB

sebelum pemilihan dimulai, yaitu dua (2) minggu sebelum pemilihan dilaksanakan. Kemudian saya memberikan syarat-syarat khusus untuk calon lurah tersebut, diantaranya adalah puasa dan selamatan. Kemudian ada syarat lain untuk calon lurah yaitu menyiapkan uang sebesar 52.000 yang akan diberikan do'a kepada Mbah Ipan untuk di berikan kepada masyarakat. Jadi uang yang 2000 disini mempunyai kekuatan magic, yang tidak lain untuk mempengaruhi batin seseorang, dan yang 50.000 hanyalah pemberian biasa. Jadi peran Mbah Ipan disini bukan hanya membantu pada saat pemilihan lurah saja, melainkan membantu dalam segala hal, misalnya seseorang meminta agar dimudahkan rizqi, dalam hal perdagangan, menyembuhkan orang sakit, dan sebagainya.³

Lain lagi dengan pendapatnya Bapak Zaini yang kebetulan tidak memakai jasa dukun, ia berpendapat bahwa, Pada saat pemilihan lurah akan dilaksanakan, ia murni tidak menggunakan bantuan siapapun, katakanlah dukun. Menurut dia menggunakan jasa dukun itu tidak sepenuhnya mujur, dan kadang kala juga sebaliknya, maka dengan komitmennya, ia cukup berikhtiar dengan berdo'a kepada Allah, dan selamatan pada umumnya.⁴

Tetapi menurut Bapak Marsidin yang tidak menggunakan jasa dukun berpendapat bahwa, ia sebelum pelaksanaan kepala Desa dimulai, ia cukup berdo'a kepada Allah, ziarah ke makam-makam atau para wali. Dan sebelum hari H, Bapak Marsidin juga tidak luput dengan yang namanya selamatan, hal ini guna untuk keselamatan dan kelancaran dalam pemilihan.⁵

2. Pendapat Masyarakat Terhadap Penggunaan Jasa Dukun Pada Pemilihan Kepala Desa

Menanggapi dari kasus penggunaan jasa dukun diatas, maka dibawah ini ada beberapa perbedaan persepsi dari sebagian masyarakat

³ Wawancara dengan Mbah Ipan, pada tanggal 10 Januari 2011, jam 09.00 WIB

⁴ Wawancara dengan Bapak Zaini, pada tanggal 11 Januari 2011, jam 09.30 WIB

⁵ Wawancara dengan Bapak Marsidin, pada tanggal 11 Januari 2011, jam 13.00 WIB

yaitu yang setuju dan yang tidak setuju dengan berbagai alasan masing-masing, misalnya;

Menurut Bapak Sapawi, bahwa dukun itu adalah orang yang sakti atau orang yang bisa membantu mengatasi semua permasalahan dalam kehidupan. Tetapi dia tidak setuju dengan adanya penggunaan jasa dukun dalam pencalonan lurah, menurut dia itu termasuk bentuk kecurangan, dan tidak sportif.⁶

Sedangkan menurut Bapak Sumijan berpendapat bahwa orang yang menggunakan jasa dukun itu hanya termotivasi untuk meraih suatu kemenangan, tentunya suara terbanyak. Menurut dia, menggunakan jasa dukun adalah sesuatu hal yang biasa, akan tetapi kalau tidak di salah gunakan.⁷

Berbeda lagi dengan pendapatnya Bapak Karwi yang tidak setuju, bahwa menurut dia menggunakan jasa dukun pada saat pencalonan kepala Desa adalah perbuatan yang kurang baik, apalagi dengan cara-cara yang tidak lazim, misalnya dengan cara menyakiti atau yang lainnya. Karena hal semacam itu sangat merugikan orang lain.⁸

Menurut Bapak Ngasri yang menyetujui dengan adanya penggunaan jasa dukun, bahwa menggunakan jasa dukun itu merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan calon kepala desa untuk meraih sesuatu yang diharapkan, yaitu kemenangan. Dia yakin dengan menggunakan dukun semua akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi jikalau menggunakan jasa dukun dengan cara-cara yang tidak sewajarnya, katakanlah menyakiti orang, maka saya tidak setuju.⁹

Menurut pendapatnya Ustad Nur Rofiq bahwa menggunakan jasa dukun, paranormal dan sejenisnya adalah tidak diperbolehkan oleh agama. Karena nasib seorang itu yang menentukan adalah Allah SWT.¹⁰

⁶ Wawancara dengan Bapak Sapawi, pada tanggal 13 Januari 2011, jam 08.30 WIB

⁷ Wawancara dengan Bapak Sumijan, pada tanggal 13 Januari 2011, jam 10.00 WIB

⁸ Wawancara dengan Bapak Karwi, pada tanggal 13 Januari 2011, jam 13.30 WIB

⁹ Wawancara dengan Bapak Ngasri, pada tanggal 13 Januari 2011, jam 14.30 WIB

¹⁰ Wawancara dengan Ustad Nur rofiq, pada tanggal 13 Januari 2011, jam 16.30 WIB

Bagi Bapak Parjo berpendapat bahwa, menggunakan jasa dukun dalam pemilihan lurah memang sudah dianggap hal yang biasa, akan tetapi jikalau masih dalam batas sewajarnya. Dan yang menggunakannya masih berpegang teguh pada aqidah Islam itu tidak apa-apa.¹¹

Penggunaan jasa dukun dalam pemilihan lurah menurut Bapak Sukijan tidak masalah selagi yang memakai tidak meyakini penuh terhadap dukun, karena kalau yang menggunakan tersebut optimis bahwa yang menciptakan keberhasilan itu adalah dukun, maka mereka sudah termasuk menyekutukan Allah.¹²

Jadi pendapat masyarakat Karangrejo terhadap penggunaan jasa dukun dalam pemilihan kepala Desa ada yang setuju dan ada pula yang tidak setuju. Pendapat yang setuju mempunyai argumen tersendiri yaitu jikalau tidak ada unsur merugikan orang lain dan itu termasuk bentuk usaha dari calon lurah. Dan pendapat yang tidak setuju juga mempunyai beberapa argumen yaitu, menggunakan jasa dukun itu termasuk bentuk kecurangan, tidak sportif, dan agama pun juga tidak memperbolehkannya.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Parjo, pada tanggal 14 Januari 2011, jam 09.00 WIB

¹² Wawancara dengan Bapak Sukijan, pada tanggal 14 Januari 2011, jam 11.00 WIB